

Apa itu Sertifikasi CPPIB?



1

serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyediaan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

2

Masa berlaku sertifikat

5 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor 0
- 2.P2 : minor 3-8 dan/atau mayor <3
- 3.P3: minor 9-15 dan/atau mayor 3-10

4

Kriteria temuan

Mayor dan Minor



5

Surveilan

- 1.P1 (Pengawasan 1x dalam 5 Tahun)
- 2.P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- 3.P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP

terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Produksi Primer – BPPMHKP

Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10

Jakarta Pusat



pusatppm_produksiprimer